# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir skripsi ini, peneliti memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Praktek nikah *taḥlīl* di Desa Kranggan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu harus melalui penghalalan (*muḥallil*). Dalam hal *muḥallil*, maka si*muḥallil* wajib kumpul dengan istrinya secara hakiki tanpa rekayasa dan *muḥallil* tidak boleh disertai dengan *mut"ah*. Praktek nikah pasca *talak bain* proses, nikahnya kembali pun harus melalui *muḥallil*, jika tidak maka hukumnya tidak sah.
2. Analisis pendapat empat madzhab tentang sahnya nikah*taḥlīl* menurut Imam Abu Hanifah apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya, maka hukum pernikahannya sah. Menurut Imam Syafi'i dalam persoalan nikah *taḥlīl*, menyamakan hukum nikah *taḥlīl* dengan nikah mut'ah yakni tidak sah. Menurut pendapat madzhab Hambali bahwa pernikahan hukumnya haram, dan nikahnya batal.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Saran

1. Bagi Kiai

   Bagi Kiai diharapkan lebih intens lagi dalam memberikan pemahaman ilmu agama kepada masyarakat terutama tentang hukum pernikahan, dikarenakan pengetahuan masyarakat tentang hukum-hukum pernikahan sangat minim.

2. Masyarakat

   Bagi masyarakat di Desa Kranggan Barat, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan diharapkan belajar mengerti dan memahami syariat agama Islam terutama hukum-hukum yang menyangkut tentang perkawinan. Sehingga agar tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan selalu beribadah kepada Allah SWT. Dengan demikian kita akan terhindar dari dosa atas perbuatan yang kita lakukan sendiri.

3. Bagi KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan diharapkan lebih intens lagi dalam memberikan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat tentang hukum pernikahan, dikarenakan lemahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum-hukum pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id